



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**JAMALUDIN**, Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Simpang Rambat Nomor 792 RT 004 RW 000 Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H advokat, penasihat hukum, pengacara dan konsulat hukum pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan surat kuasa khusus No: 06/SK.PAK-PN.MTK/03/2024 tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor register 19/SK/IV/2024/PN Mtk tanggal 30 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada Tanggal 30 Mei 1962;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dengan alasan supaya nama mejadi lebih baik sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
3. Bahwa adapun nama pemohon yang rubah atau ganti dari nama **JAMALUDIN**, menjadi **EU MOY LIONG**;
4. Bahwa untuk pergantian atau perubahan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **JAMALUDIN** diganti menjadi **EU MOY LIONG** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor : 317306100130038 dari nama asal **JAMALUDIN** diganti menjadi **EU MOY LIONG**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 317306100130038 dari nama asal **JAMALUDIN** diganti menjadi **EU MOY LIONG**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan pada tanggal lahir Pemohon dari semula 30 Mei 1962 menjadi 30 Juni 1962;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamaludin NIK. 3173063006620006, yang dikeluarkan di Bangka Barat pada tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Eu Moy Liong Nomor: 1900/CBK/62, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 1980 oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka, a.n Menteri Kehakiman RI Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3173061001230038 atas nama Kepala Keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/213/2003/20224 atas nama Jamaludin, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2024 oleh Kepala Desa Mayang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hojat Kiun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Simpang Rambat Nomor 792 RT 004 RW 000 Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sejak lahir bernama Eu Moy Liong akan tetapi pada saat hendak bekerja di Jakarta Pemohon menggunakan nama Jamaludin untuk memudahkan mencari pekerjaan;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut anak Pemohon mengalami kendala pada saat melamar pekerjaan karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari Jamaludin menjadi Eu Moy Liong agar tidak ada lagi kendala administrasi akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Paularita Mie Wien, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Simpang Rambat Nomor 792 RT 004 RW 000 Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sejak lahir bernama Eu Moy Liong akan tetapi pada saat hendak bekerja di Jakarta Pemohon menggunakan nama Jamaludin untuk memudahkan mencari pekerjaan;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut anak Pemohon mengalami kendala pada saat melamar pekerjaan karena terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari Jamaludin menjadi Eu Moy Liong agar tidak ada lagi kendala administrasi akibat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

ngajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaludin yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Simpang Rambat Nomor 792 RT 004 RW 000 Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Jamaludin diganti menjadi Eu Moy Liong;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dengan nama Eu Moy Liong dan nama Jamaludin adalah nama yang Pemohon gunakan saat mencari pekerjaan di Jakarta;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan nama tersebut anak Pemohon sempat mengalami kendala administrasi pada saat melamar pekerjaan sehingga Pemohon ingin mengganti namanya pada KTP dan Kartu Keluarga dari Jamaludin menjadi Eu Moy Liong agar agar nama pada dokumen kependudukan Pemohon sama dan tidak ada lagi kendala administrasi akibat perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada kepentingan yang melawan hukum terkait penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk mengganti nama pada dokumen KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon, supaya tidak ada perbedaan nama yang menimbulkan kendala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan demi tertib administrasi maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3173063006620006, Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317306100130038 dari nama asal **JAMALUDIN** diganti menjadi **EU MOY LIONG**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3173063006620006 dan Kartu Keluarga Nomor: 317306100130038 dari nama asal **JAMALUDIN** diganti menjadi **EU MOY LIONG**;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggilan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)